

Seminar Nasional, Launching Buku Dan Pemaparan Hasil Penulisan Mahasiswa STIK - PTIK Angkatan Ke-62 TA.2014
"Mengembangkan Nalar Dan Tradisi Ilmiah Dalam Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia"

Akademi Kepolisian Semarang, 13 Februari 2014

MAKALAH



TIPOLOGI PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

Oleh:

Nur Kholis, S.H., MA.

(KOORDINATOR SUB KOMISI MEDIASI KOMNAS HAM)





TIPOLOGI PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

SEMINAR NASIONAL TENTANG MENGEMBANGKAN NALAR DAN TRADISI ILMIAH
DALAM PENDIDIKAN KEPOLISIAN RI- PUSHAM UII YOGYAKARTA-13 FEBRUARI 2014.

NUR KHOLIS, SH, .MA
KOORDINATOR SUB KOMISI MEDIASI KOMNAS HAM

Pengantar

- Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; Pasal 1 ayat 1 UU 39 tahun 1999 tentang HAM

Kewajiban Negara

- Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. (Pasal 71 UU 39 tahun 1999)
- Sebagai pemegang kewajiban pemenuhan HAM, negara mengemban tiga bentuk tugas. antara lain negara harus menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fullfil*) hak asasi manusia Terminology pelanggaran HAM juga dikaitkan dengan gagalnya atau enggannya Negara menjalankan kewajiban ini.

Pelanggaran HAM

- Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (Pasal 1 ayat 6)
- Kasus-kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh aktor-aktor negara baik di sektor sipil dan politik maupun ekonomi, sosial dan budaya

KOMNAS HAM

Peranan KOMNAS HAM ditinjau dari sudut UU dapat dilihat dari tiga UU yang memberikan mandate langsung kepada KOMNAS HAM, yaitu UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi ras dan etnis.

Untuk melaksanakan tujuan dengan fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No 39 tahun 1999, Komnas HAM membentuk Sub Komisi yaitu sebagai berikut:

- **Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian**
- **Sub Komisi Penyuluhan**
- **Sub Komisi Pemantauan**
- **Sub Komisi Mediasi**

Pengaduan

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2013 menerima pengaduan yang masuk sebanyak 7000 berkas. Jumlah pengaduan ini meningkat dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2012, yakni sebanyak 5200 berkas. Dari jumlah tersebut di atas, 3600 berkas merupakan pengaduan yang baru, sementara 3.400 merupakan berkas lama dari periode lalu yang kasusnya masih dalam proses penyelesaian di Komnas HAM.
- Dari jumlah pengaduan yang masuk terbanyak adalah persoalan Hak atas kesejahteraan berjumlah 2.331, kedua Hak Atas Keadilan berjumlah 2.319
- Pihak-pihak yang diadukan adalah institusi Kepolisian 1785, kedua korporasi sebanyak 937, ketiga pemerintah baik pusat maupun daerah sebanyak 828, dan keempat adalah lembaga peradilan 485. Bila dilihat dari sektor maka sektor agraria menempati jumlah tertinggi lalu diikuti oleh masalah perburuhan.

Lembaga yang diadukan tahun 2013 (kuantitatif)

No	Pihak Yang Diadukan	Jumlah
1.	Kepolisian	1785
2.	Korporasi	937
3.	Pemerintah baik pusat maupun daerah	828
4.	Lembaga Peradilan	485

Klasifikasi hak yang paling banyak diadakan

No	Klasifikasi Hak	Jumlah
1	Hak memperoleh keadilan (pasal 17)	2319
2	Hak atas kesejahteraan (pasal 36)	2.331

Hak memperoleh Keadilan

- Hak memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh keputusan yang adil dan benar.”

- Meningkatnya jumlah pengaduan berkenaan dengan hak memperoleh keadilan ini adalah sejalan dengan meningkatnya konflik agraria. Berdasarkan data yang ada di Komnas HAM, dalam penanganan konflik agraria; pemerintah dan korporasi masih menggunakan kekuatan keamanan guna menghadapi tuntutan masyarakat masyarakat.

Kutipan kasus

- “An investigation by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) found that the South Sumatra Police were responsible for the shooting of civilians during a land dispute in Ogan Ilir, South Sumatra, late last month. Komnas HAM said in its report on the incident that the South Sumatra Police chief Insp. Gen. Dikdik Mulyana Arief Manysur gave the order to members of the Mobile Brigade (Brimob) to resort to extreme measures when necessary. “We found evidence that the South Sumatra Police chief ordered Brimob to carry out persuasive and repressive measures in dealing with local residents in Ogan Ilir,” Nur Kholis of Komnas HAM said on Monday”. (Sumber, The Jakarta Post- 14 Agustus 2012)

Berkas kasus pada 2008-2011

No	Tahun	Jumlah Berkas
1	2008	4843
2	2009	5843
3	2010	6437
4	2011	6358

PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Pasal 7 UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- kejahatan genosida;
- kejahatan terhadap kemanusiaan;

KEJAHATAN GENOSIDA

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- membunuh anggota kelompok;
- mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- pembunuhan;
- pemusnahan;
- perbudakan;
- pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- penyiksaan;
- perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- penghilangan orang secara paksa; atau
- kejahatan apartheid.

KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM BERAT

- Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada 23 November 2000 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026, sembilan peristiwa yang diduga merupakan ‘tindak pidana HAM yang paling serius’ yang dalam UU No. 26/2000 disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat telah diselidiki oleh Komnas HAM.
-
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud di atas adalah peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti 1998, Peristiwa Semanggi 1998 (yang kemudian sering disebut peristiwa “Semanggi I”), peristiwa Semanggi 1999 (yang kemudian sering disebut peristiwa “Semanggi II”), peristiwa Timor Timur 1999, peristiwa Abepura 2000, peristiwa Wasior 2001-2002, peristiwa Wamena 2003, kasus Orang Hilang 1997-1998, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa 1965-1966, dan peristiwa Petrus.

HAM DAN PBB

- Indonesia meratifikasi ICESCR pada tahun 2005 melalui UU No. 11 Tahun 2005 dan berlaku sejak 23 Mei 2006. Beriringan dengan itu, ICCPR diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Jauh sebelum kedua Konvensi ini, pada tahun 1984 Indonesia telah lebih dulu meratifikasi ICEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 dan berselang 6 tahun, diratifikasi pula ICRC. Berbeda dengan beberapa Konvensi, ICRC diratifikasi melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990. Kemudian pada tahun 1999 diratifikasi ICERD (melalui UU 29/1999) dan ICAT (melalui UU 29/1998).
- Negara yang telah meratifikasi konvensi bertanggungjawab untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan lainnya yang sesuai dengan konvensi, memberikan laporan pelaksanaan konvensi secara berkala dan menyebarkan rekomendasi-rekomendasi Komite tersebut kepada publik.

PENUTUP

- Dalam rangka pemajuan HAM dinegara-negara terutama anggota PBB sekalipun sering muncul pertanyaan besar, mengapa gagasan-gagasan HAM; DUHAM dan instrumen-instrumen lainnya sering menjadi tidak efektif dan hanya sebatas konsep? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu tidaklah mudah. Yang pasti sering ditemukan bahwa agenda HAM tidak didukung oleh kerja yang sistematis, bahkan banyak Negara tidak mempunyai agenda hak asasi manusia. Tom J. Farer membuat istilah terkait dengan persoalan ini dengan menyebut bahwa penegakan hak asasi manusia itu menuntut '*lebih dari suatu renekan.*' Untuk menjawab kondisi ini, Indonesia sendiri telah memiliki RANHAM dibawah koordinasi menteri hokum dan HAM, meskipun implementasinya masih terus dipertanyakan.
- Besarnya kewenangan yang diberikan oleh negara kepada sebuah institusi dapat menjadi salah satu penyebab institusi tersebut melakukan pelanggaran HAM, sehingga diperlukan pengelolaan kewenangan yang meng-arus utamakan HAM.